

KPPN : PENYALURAN DAK NON FISIK DI TIGA KABUPATEN DI JATENG Rp363,76 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://radarkepahiang.disway.id/read/655203/dak-non-fisik-2023-naik-rp-53-miliar>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik di tiga kabupaten mencapai Rp363,76 miliar atau 38,41 persen dari pagu sebesar Rp947,11 miliar. "Untuk penyaluran DAK non fisik di tiga kabupaten sejak Januari hingga akhir Mei 2023 telah mencapai Rp363,76 miliar dari total pagu yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat," kata Kepala KPPN Kudus Muhammad Agus Lukman Hakim di Kudus, Jumat.

Ia mengungkapkan bahwa wilayah yang mendapatkan DAK non fisik, yakni Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara.

Dari ketiga kabupaten tersebut, untuk Kabupaten Jepara mendapatkan pagu DAK non fisik sebesar Rp337,67 miliar, kemudian Demak sebesar Rp352,7 miliar, dan Kudus sebesar Rp256,73 miliar.

Sementara realisasi penyalurannya, untuk Kabupaten Jepara sebesar Rp132,51 miliar atau 39,24 persen, kemudian Kabupaten Demak terealisasi Rp135,94 miliar atau 38,54 persen dan Kabupaten Kudus terealisasi Rp95,31 miliar atau 37,13 persen.

Untuk optimalisasi pemanfaatan DAK non fisik tersebut, maka semua pemerintah daerah harus segera menyelesaikan proses kegiatannya agar penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bisa direalisasikan.

Hal itu dilakukan agar anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp947,11 miliar dapat tersalurkan untuk kegiatan non fisik di wilayah kerja KPPN Kudus.

Jenis kegiatan yang didukung DAK non fisik untuk masing-masing daerah berbeda. Misal, Kabupaten Jepara memiliki 17 jenis kegiatan mulai dari kegiatan untuk PAUD hingga untuk Puskesmas. Demikian halnya untuk Kabupaten Kudus dan Demak juga hampir sama, perbedaannya jumlah kegiatannya hanya 15 kegiatan.(Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita :

1. <https://headtopics.com/id/penyaluran-dak-non-fisik-di-tiga-kabupaten-di-jateng-rp363-76-miliar-40767987>, “Penyaluran DAK Non Fisik di Tiga Kabupaten di Jateng Rp363,76 Miliar”, tanggal 30 Juni 2023
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/498438/kppn--penyaluran-dak-non-fisik-di-tiga-kabupaten-di-jateng-rp36376-miliar>, “KPPN : Penyaluran DAK Non Fisik di Tiga Kabupaten di Jateng Rp363,76 Miliar”, tanggal 2 Juli 2023
3. <https://infoplus.id/2023/07/02/penyaluran-dak-non-fisik-di-tiga-kabupaten-di-jateng-rp36376-miliar/>, “Penyaluran DAK Non Fisik di Tiga Kabupaten di Jateng Rp363,76 Miliar”, tanggal 2 Juli 2023

Catatan :

Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Jenis DAK terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sara dan prasarana layanan publik daerah.
- b. DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan public daerah.
- c. Hibah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi